



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
PENETAPAN DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa Wisata, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa Wisata;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomorm 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2010 Nomor 31);
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2000 tentang Standarisasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2000 Nomor 31);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN DESA WISATA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa Wisata (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Desa Wisata di Kabupaten Klungkung sebagai berikut :

- a. Desa Wisata Tihingan Kecamatan Banjarangkan;
- b. Desa Wisata Timuhun Kecamatan Banjarangkan;
- c. Desa Wisata Bakas Kecamatan Banjarangkan;
- d. Desa Wisata Kamasan Kecamatan Klungkung;
- e. Desa Wisata Tegak Kecamatan Klungkung;
- f. Desa Wisata Gelgel Kecamatan Klungkung;
- g. Desa Wisata Besan Kecamatan Dawan;
- h. Desa Wisata Pesinggahan Kecamatan Dawan;
- i. Desa Wisata Pakseballi Kecamatan Dawan;
- j. Desa Wisata Jungutbatu Kecamatan Nusa Penida;
- k. Desa Wisata Lembonga Kecamatan Nusa Penida;
- l. Desa Wisata Ped Kecamatan Nusa Penida;
- m. Desa Wisata Batu Kandik Kecamatan Nusa Penida;
- n. Desa Wisata Tanglad Kecamatan Nusa Penida;
- o. Desa Wisata Pejukutan Kecamatan Nusa Penida;
- p. Desa Wisata Batu Nunggul Kecamatan Nusa Penida;
- q. Desa Wisata Kelumpu Kecamatan Nusa Penida;
- r. Desa Wisata Suana Kecamatan Nusa Penida; dan
- s. Desa Wisata Aan Kecamatan Banjarangkan;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 2 Pebruari 2021


BUPATI KLUNGKUNG,



I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 2 Pebruari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,



I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2021 NOMOR 9